

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dimana punya hak dan kewajiban kesejahteraan dan kemakmuran serta rasa aman yang salah satunya dapat diwujudkan ketika hukum dan/atau norma dapat berbanding lurus dengan kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat (skala nasional) pemerintah pusat memberikan kewenangan dan /atau urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (skala daerah). Untuk menjaga kelarasan antar manusia dengan kebutuhannya dibuat suatu aturan yang berlaku dan ditaati oleh manusia itu sendiri, maka tercipta tujuan hukum.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatur keinginan dan kebutuhan rakyat melalui anggaran pendapatan dan belanja yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIII Hal Keuangan Pasal 23 menyatakan bahwa:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

APBD diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Bab IV tentang Penyusunan Dan Penetapan APBD, Jika dirunut berdasarkan tata hierarki peraturan perundang undangan APBN/ APBD bersumber hukum kepada UUD RI 1945 Tentang hal keuangan. Sedangkan lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertugas dalam menyusun dan menetapkan keuangan daerah melalui APBD yakni Pemerintah Daerah selaku kepala daerah dan DPRD Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: Kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Kemudian Pasal 149 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.

Jadi, lembaga yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan APBD adalah kepala daerah dan DPRD sesuai dengan wilayah administratif masing-masing daerah. Dalam wilayah administratif provinsi gubernur dan DPRD provinsi yang bertanggung jawab, berbanding lurus dengan wilayah administratif

kabupaten maka yang bertanggung jawab adalah bupati dan DPRD Kabupaten. APBD tidak lepas dari pembahasan tentang keuangan daerah.

Keuangan Daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban¹. Pengelolaan keuangan daerah dapat di lihat berdasarkan objek, subjek, proses dan tujuan dibentuknya keuangan daerah, Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban². Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatas dilaksanakan oleh:

- a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- b. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah³.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan berhubungan dengan pengertian anggaran dimana terdapat unsur pendapatan dan belanja atau disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan untuk satu tahun (Program Tahunan).

Rencana pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,

¹ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2011, hlm 35

² Ibid, hlm 38.

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

distribusi, stabilisasi⁴. Selain itu melekat empat dimensi yang mana terdapat dimensi hak dan kewajiban, tujuan dan perencanaan, penyelenggaraan dan pelayanan public, serta nilai uang dan barang⁵.

APBD merupakan perwujudan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang syah. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dalam hal diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD Ditetapkan dengan peraturan daerah untuk anggaran APBD Pertahun, dimana tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun di mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, dalam tingkat provinsi yang berwenang adalah Gubernur dan DPRD provinsi dalam kabupaten yang berwenang adalah Bupati dan DPRD kabupaten. Selanjutnya APBD tersebut dirangkum kedalam APBN

Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sebagaimana yang dicantumkan dalam Alinea ke IV Pembukaan

⁴ Muhammad Djumhana dalam Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2011, hlm 39.

⁵ Ibid, hlm 40.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁶.

Sebagai bentuk implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunann nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁷. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi⁸.

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

⁷ Ibid

⁸ Ibid

kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Undang-undang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana⁹.

Sehubungan dengan itu Sumatera Barat menjadi salah satu lokasi sasaran prioritas dalam menurunkan indeks resiko bencana yang tinggi dan sedang, dengan tiga lokasi yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai¹⁰. Kabupaten Padang Pariaman memiliki indeks resiko bencana terendah dari ketiga lokasi sasaran prioritas yang dikeluarkan oleh BNPB. Lembaga yang bertanggungjawab dan/atau berperan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan/ atau BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang bersumber kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian BNPB membentuk badan penanggulangan bencana tingkat daerah yang disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

⁹ Ibid.

¹⁰ Kebijakan dan strategi penanggulangan bencana 2015-2019, hlm 4.

Dalam rencana pembangunan nasional dan daerah baik jangka panjang dan menengah selain untuk pembangunan ekonomi dan semacamnya tertuang pula meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim¹¹. Arah kebijakan bidang kebencanaan adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan strategi: Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana¹².

Anggaran pembiayaan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana¹³.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dialokasikan dalam APBN kementerian/lembaga, untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Anggaran BNPB dari APBN dialokasikan

¹¹ Ibid, hlm 1.

¹² Ibid, hlm 2.

¹³ Ibid, hlm 19.

pada Bagian Anggaran (BA) 103 untuk melaksanakan peran koordinasi, komando dan pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, melalui peningkatan kapasitas serta pembinaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Mendorong keterlibatan kementerian/lembaga untuk mengalokasikan anggaran APBN dari DIPA kementerian/lembaga untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai amanat dan arah kebijakan pembangunan nasional sejak proses perencanaan dengan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan¹⁴.

Melalui dukungan strategi pembinaan, BNPB akan terus mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pelaksanaan tanggung jawab penanggulangan bencana, yang didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹⁵.

Berdasarkan kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana diatas BNPB dan BPBD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara dan daerah. Untuk mendukung penanggulangan bencana, operasi penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana. Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan dana cadangan bagi penanggulangan bencana sebagai: 1) Dana kontinjensi, dialokasikan dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan yang diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka menjauhkan bencana dari masyarakat, dan menjauhkan masyarakat dari bencana.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm 20.

2) Dana siap pakai (*On Call*), dialokasikan pada saat terjadi potensi kejadian bencana (siaga darurat), pada saat tanggap darurat, dan perbaikan darurat pada saat transisi darurat menuju ke pemulihan. Dana siap pakai tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung penanganan darurat yang dilaksanakan baik oleh kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan pelaksanaannya. 3) Dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dialokasikan untuk memberikan stimulan dan bantuan bagi pemulihan daerah dan masyarakat terkena bencana untuk mendorong tumbuhnya daya lenting dan kemandirian daerah dan masyarakat untuk pulih kembali lebih baik dari sebelum terjadi bencana, disusun melalui perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana¹⁶.

Dalam hal terjadi bencana Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan Dunia Usaha serta Masyarakat dalam dan luar negeri, berupa logistik untuk penanggulangan bencana.¹⁷

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban jiwa. Dengan meningkatnya kejadian bencana di berbagai daerah di Indonesia baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

¹⁶ Ibid, hlm 19.

¹⁷ Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pedoman Bantuan Logistik Penanggulan Bencana, hlm 1.

Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai. Di pihak lain, proses pencairan dana penanggulangan bencana konvensional memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak sesuai untuk diterapkan pada status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Di dalam Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 - b. Di dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses.
 - c. Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.

- d. Pasal 62 menyatakan bahwa pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 23 ayat (1) beserta penjelasannya menyatakan bahwa Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
 - b. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 21, 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

Di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya disebutkan bahwa dana siap pakai digunakan juga dalam status keadaan darurat.

 - a. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Dana siap pakai merupakan sumber dana yang digunakan berdasarkan keadaan terdesak yang dapat bersumber pada APBN dan APBD. Ketentuan penggunaan dana siap pakai memang belum diatur secara eksplisit dalam tingkat daerah. Namun Pemerintah daerah mengatur bahwa penanggulangan bencana dengan lingkup keadaan terdesak.

Pengelolaan dana siap pakai yang bersumber pada APBN tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. Namun pengelolaan yang bersumber pada APBD belum diatur secara eksplisit, akan tetapi ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 18 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17”.

Dana Siap Pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk menghindari kesalahan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, disusun Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.¹⁸

Dengan kondisi tersebut perlu upaya mempercepat untuk dilakukan berbagai langkah Penanggulangan antara lain pertolongan, penyelamatan, pemberian hunian sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan

¹⁸ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana. hlm 2.

dan kebutuhan air bersih serta sanitasi. Adanya berbagai tuntutan tersebut maka muncul yang disebut kebutuhan logistik untuk korban bencana, Kepala BNPB dan Kepala BPBD pada saat terjadi bencana sesuai dengan tingkatannya berkewajiban mengerahkan logistik ke lokasi bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, selanjutnya instansi/lembaga terkait memobilisasi sumber daya logistik yang menjadi kewenangannya untuk mendukung penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.¹⁹

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti *Pengelolaan Dana Siap Pakai Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Untuk Keperluan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Padang Pariaman.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peruntukan dan penggunaan dana siap pakai dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang diatur dalam APBD?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peruntukan dan penggunaan dana siap pakai dalam APBD kabupaten padang pariaman.

¹⁹ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009, hlm 1.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana siap pakai oleh pemerintah daerah kabupaten padang pariaman yang diatur dalam APBD.


D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan ilmu mengenai faktor-faktor dalam menentukan suatu terobosan hukum dan/atau regulasi hukum baik bagi peneliti maupun bagi pembaca.

2. Manfaat praktis

Memberikan saran dan atau pertimbangan bagi yang berwenang untuk terbentuknya suatu kebijakan (terobosan hukum) terhadap anggaran kebencanaan.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah jenis Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang diperoleh dari data lapangan. Kemudian data hukum tersebut disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan dalam masalah yang sedang diteliti.

2. Tempat Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

di Kabupaten Padang Pariaman sebagai data primer dan penguat literatur peneliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data skunder

Merupakan data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh dikaitkan kepada peraturan perundang-undangan sehingga di temukan hasil penelitian yang diharapkan. Data skunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian antarlain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang
 - c) Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
 - g) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
 - i) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat Tahun 2016-2021.

- j) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
 - k) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018.
 - l) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018.
 - m) Peraturan Kepla BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaa Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
- 2) Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel dan berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan penelitian.
- a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
 - b) Kementrian keuangan Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan APBN.
 - c) Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2019.
 - d) Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, dan yang lain-lain yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.
- b. Data Primer
- Merupakan data yang penulis gunakan untuk menunjang data skunder. Maksudnya adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

penyelenggaraan pemerintah daerah dan lembaga kebencanaan, yang berkaitan dengan anggaran kebencanaan dalam RAPBD.

4. Alat dan cara pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen

a. Wawancara

Tanya jawab terstruktur dan bebas dilakukan dengan pihak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana siap pakai dalam APBD oleh dan dari pihak yang bersangkutan diatas.

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang berasal dari undang-undang, buku-buku, jurnal. Studi dokumen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana siap pakai dalam APBD terkait penganggaran dana siap pakai untuk keperluan penanggulangan bencana di kabupaten padang pariaman.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai data primer kemudian dianalisis secara kualitatif dengan data sekunder dari berbagai literatur